**Indonesia - Regulation 19 / M - DAG / PER / 3/2014 on Export and Import of Rice**

**Pasal 3**

(1) eksport beras hanya dapat dilakukan apabila persediaan beras di dalam negeri telah melebihi kebutuhan.

(2) ekspor beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis beras lain-lain, yang tidak diproduksi melalui sistem pertanian organik:

a. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5% (lima persen) dapat dilakukan oleh perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta;

b. dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan umum BULOG

(3) ekspor beras untuk jenis beras ketan hitam dan beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dapat dilakukan sepanjang tahun oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

--

( 1 ) export rice can only be done if the supply of rice in the country has exceeded the requirements .

( 2 ) the export of rice as referred to in paragraph ( 1 ) for other types of rice , which is not produced through organic farming systems :

a. with maximum breakage level of 5% ( five percent ) can be carried out by state-owned company , locally-owned enterprises , or private companies ;

b . with maximum breakage level of 25% ( twenty five percent ) can only be done by a public company Bulog

( 3 ) the export of rice to the type of black glutinous rice and rice are produced through organic farming systems with a high degree of breakage least 25 % ( twenty five percent ) , can be done throughout the year by the companies referred to in paragraph ( 2 ) letter a

**Pasal 4**

(1) ekspor beras oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan rekomandasi dari Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ekspor Beras oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dengan memperhatikan Rekomendasi dari Tim Koordinasi.

(3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

--

(1) rice exports by the company referred to in Article 3 paragraph ( 2 ) letter a and paragraph ( 3 ) may only be carried out after obtaining export approval from the Minister or an official appointed by the attention of the Minister of Agriculture rekomandasi or appointed official.

( 2 ) The export of rice by the Company as referred to in article 3, paragraph ( 2) b can only be done after obtaining export approval from the Minister with regard recommendation of the Coordinating Team .

( 3 ) The Minister shall delegate the authority to issue export approval referred to in paragraph ( 1 ) and ( 2 ) to the Director General.

**Pasal 5**

(1) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) , perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

b. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

c. Sertifikat Organik fari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Otoritas Kompetensi Pangan Organik atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau yang telah diakui secara internasional, untuk Ekspor Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (3);

f. Rekomendasi dari Tim Koordinasi, untuk Ekspor Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan

g. Pernyattan pesanan (Confirmation Order) dari calon pembeli di luar negeri.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan oleh Kementerian Pertanian secara online melalui http://inatrade.kemendag.go.id.

(3) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Menteri atau diektur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor setiap pengapalan/ per shipment.

(4) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selema 3 (tiga) bulan.

(5) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selema 3 (tiga) bulan.

(5) Terhadap permohonan Persetujuan Ekspor untuk Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Ekspor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

(6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

--

( 1 ) to obtain export approval as referred to in Article 4 paragraph ( 1 ) and paragraph ( 2 ) , the company must submit a written application to the Minister in this case the Director General, accompanied by the following documents :

a. photocopy Trading License ( License ) ;

b . copy of Company Registration ( TDP ) ;

c . photocopy of Taxpayer Identification Number ( TIN ) ;

c . Organic Certificate fari organic certification bodies that have been verified by the Organic Food Authority competence or accredited by the National Accreditation Committee ( KAN ) or which has been recognized internationally , for the export of rice produced through organic farming systems as referred to in Article 3 paragraph ( 2 ) letter a and paragraph ( 3 ) ;

f . Recommendation of the Coordinating Team, Rice Export as referred to in Article 3 paragraph ( 2) b ; and

g . Pernyattan order ( Order Confirmation ) of prospective buyers abroad.

(2) The recommendation referred to in paragraph (1) letter e delivered by the Ministry of Agriculture online through http://inatrade.kemendag.go.id.

(3) Upon application for Rice Export Approval as referred to in Article 3 paragraph (2) letter a, the Minister or diektur General on behalf of the Minister shall issue export approval each shipment / per shipment.

(4) The application for export approval for rice referred to in Article 3 paragraph (2) b, the Minister shall issue the applicable export approval Selema 3 (three) months.

(5) To request approval for rice exports as referred to in Article 3 paragraph (3), the Minister or the Director General on behalf of the Minister shall issue the applicable export approval Selema 3 (three) months.

(5) To request approval for rice exports as referred to in Article 3 paragraph (3), the Minister or the Director General on behalf of the Minister shall issue export approval is valid for 6 (six) months.

(6) Export Approval as referred to in paragraph (3), (4), and paragraph (5) shall be issued not later than five (5) working days from the receipt of the application is complete and correct.

**Pasal 6**

Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) memuat informasi paling sedikit mengenai:

a. nomor dan tanggal rekomendasi;

b. nama dan alamat eksportir;

c. jenis Beras;

d. volume Beras;

e. berat kemasan;

f. merk kemasan;

g. Pos Tarif/HS;

h. tingkat kepecahan;

pelabuhan muat;

j. negara tujuan;

k. nomor dan tanggal penerbitan Persetujuan Ekspor; dan

l. masa berlaku Persetujuan Ekspor.

--

Export Approval as referred to in Article 5 ( 6 ) contains information at least on :

a. number and date of recommendation ;

b . name and address of the exporter ;

c . types of rice ;

d . Rice volume ;

e . heavy packaging ;

f . brand packaging ;

g . Post Tariff / HS ;

h . breakage level ;

port of loading ;

j . country of destination;

k . number and date of issuance of export approval ; and

l . Export Approval validity period

**Pasal 7**

Beras Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dikemas dalam kemasan dengan mencantumkan identitas perusahaan, diproduksi di Indonesia/ Produced in Indonesia, Prime Quality/ Level of Broken.

--

Rice Exports as referred to in Article 3 shall be packed in containers that include corporate identity , produced in Indonesia / Produced in Indonesia , Prime Quality / Level of Broken.

**Appendix I**

Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 19 / M - DAG / PER / 3/2014

Type Rice Can be Exported

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. |  |  |  |
| 1 | 10.06 | Rice |  |
| 1. | 1006.30.30.00 | Glutinous Rice |  |
|  |  | Etc.: |  |
| 2. | 1006.30.99.00 | Etc | - rice produced through organic farming systems with a high level of 25 % maximum breakage  - rice produced not through organic farming systems with the highest level of 5% breakage  - rice produced not through organic farming systems with the highest level of 25% breakage |